



PUTUSAN

Nomor 334/Pdt.G/2021/PA Prg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan akhir dalam perkara gugatan waris antara:

HAJI IRFAN, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Lahir Kampung Baru Ongkoe, 13 Maret 1973, Umur 47 Tahun, Agama Islam, alamat Sempang Barat, RT/RW 001/001, Kelurahan/Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patangpanua, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **PENGUGAT I**;

HAJJAH TIKA KASA, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Lahir Pinrang, 19 September 1970, Umur 50 Tahun, Agama Islam, alamat Kampung Baru Ongkoe, RT/RW -, Kelurahan/Desa Macinnae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **PENGUGAT II**;
dalam hal ini keduanya memberikan kuasa khusus kepada **MUHAMMAD SIRUL HAQ, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum LKBH Makassar Jl Antang Raya, Perumahan Panakukang Mas II, blok A2/3, Antang, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteaan Pengadilan Agama Pinrang dengan Rgister Nomor 174/SK/2021/PA.Prg tanggal 26 April 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Hal. 1 dari 54 Halaman_Putusan _ No.334/Pdt.G/2021/PA.Prg.



m e l a w a n

Hj. Subaedah, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, 60 Umur Tahun, Agama Islam, alamat
Kampung Baru Ongkoe, Kelurahan/Desa Macinnae,
Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang,
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

Sudirman, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Swasta,
Umur 35 Tahun, Agama Islam, alamat Kampung Baru
Ongkoe, Kelurahan/Desa Macinnae, Kecamatan
Paleteang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT II**;

Sabarman, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Petambak, Umur 33
Tahun, Agama Islam, alamat Kampung Baru Ongkoe,
Kelurahan/Desa Macinnae, Kecamatan Paleteang,
Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT III;

Anti, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Tidak Ada, Umur 30 Tahun,
Agama Islam, alamat Kampung Baru Ongkoe,
Kelurahan/Desa Macinnae, Kecamatan Paleteang,
Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat IV;

Sarlina, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
Umur 24 Tahun, Agama Islam, alamat Kampung Baru
Ongkoe, Kelurahan/Desa Macinnae, Kecamatan
Paleteang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut
sebagai **Tergugat V**;

Hj. Cica, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
Umur 40 Tahun, Agama Islam, alamat Dusun
Palirang, Kelurahan Toyamang, Kecamatan
Patampanua, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT VI**;

Hal. 2 dari 54_Halaman_Putusan_No.334/Pdt.G/2021/PA.Prg.



Ita, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Umur 37 Tahun, Agama Islam, alamat Kampung Baru Ongkoe, Kelurahan/Desa Macinnae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII**;

Rizal, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Petani, Umur 34 Tahun, Agama Islam, alamat Kampung Baru Ongkoe, Kelurahan/Desa Macinnae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VIII**;

Wandi, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Petani, Umur 29 Tahun, Agama Islam, alamat Kampung Baru Ongkoe, Kelurahan/Desa Macinnae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IX**;

dalam hal ini **Tergugat I (Hj. Subaedah) dan Tergugat V (Sarlina)**, keduanya memberikan surat kuasa Khusus kuasa khusus MULYADI DAMIS, SH. dan ARIFUDDIN, SH. MH keduanya Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “**MULYADI DAMIS, SH. & Associates**” Berkantor / berdomisili hukum di Jalan Bakung, Lr.3, No.7, Kel. Pacongong, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Rgister Nomor 201/SK/2021/PA Prg tanggal 17 Mei 2021, sebagai selanjutnya sebagai **Kuasa Tergugat I dan Tergugat V**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 3 dari 54_Halaman_Putusan_No.334/Pdt.G/2021/PA.Prg.



Setelah mendengar keterangan Penggugat/ Kuasanya dan keterangan Tergugat I dan Tergugat V/Kuasanya, serta para saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Membaca surat gugatan Penggugat tanggal 12 April 2021 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang, kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 334/Pdt.G/2021/PA Prg., tanggal 16 April 2021, yang berisi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Lakkasa yang merupakan anak dari perkawinan Larepa dan Ijawi, memiliki 2 (dua) orang istri yakni I Dallang, selaku Istri Pertama dan Hajjah Dahang, selaku istri kedua, dimana almarhum Lakkasa meninggal dunia pada hari Rabu, 22 Agustus 2000, berdasarkan Surat Kematian nomor : 474.3/46/DMA/XI/2020 dikeluarkan oleh Kepala Desa Mattiro Ade pada tanggal 30 November 2020;
2. Bahwa Perkawinan Almarhum Lakkasa dengan I Dallang, memiliki 4 (empat) orang anak, sebagaimana diuraikan dalam Silsilah Ahli Waris Lakkasa, yang dikeluarkan di Pinrang, 17 November 2020, ditanda tangani oleh Kepala Lingkungan Sempang Barat, Baharuddin Kalla, Kepala Desa Mattiro Ade, Rustam Sali, S.Pd., Camat Patampanua, Andi Lambero, S.STP, M.Si. sebagaimana diuraikan dibawah ini:
 - a. I Hani (Meninggal dunia dan tidak memiliki anak), menikah dengan Haji Bihuna;
 - b. Beddu Halim (Meninggal dunia dan tidak kawin);
 - c. Hj. Patihara (Meninggal Dunia) menikah dengan Lapare (Meninggal dunia), memiliki anak :
 - Sudirman, selaku Tergugat II
 - Sabarman, selaku Tergugat III
 - Supardi, (meninggal dunia)
 - Anti, selaku Tergugat IV
 - Sarlina, selaku Tergugat V
 - d. Hj. Subaedah, selaku Tergugat I
3. Bahwa Perkawinan almarhum Lakkasa dengan Hajjah Dahang, melahirkan anak :
 - a. Arsad (Meninggal dunia) dengan memiliki istri Hj. Salarang, dengan anak :
 - Hj. Cica selaku Tergugat VI

Hal. 4 dari 54_Halaman_Putusan_No.334/Pdt.G/2021/PA.Prg.



- Ita, Selaku Tergugat VII
 - Rizal, selaku Tergugat VIII
 - Wandu, selaku Tergugat IX
 - b. Hj. Tika Kasa, selaku Penggugat II
 - c. H. Irfan, selaku Penggugat I
4. Bahwa pada saat Almarhum Lakkasa meninggal dunia pada hari Rabu, 22 Agustus 2000 dengan meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut :
- 4.1. Hj. Subaedah, selaku Tergugat I (Anak Lakkasa)
 - 4.2. Sudirman, selaku Tergugat II (Cucu Lakkasa)
 - 4.3. Sabarman, selaku Tergugat III (Cucu Lakkasa)
 - 4.4. Anti, selaku Tergugat IV (Cucu Lakkasa)
 - 4.5. Sarlina, selaku Tergugat V (Cucu Lakkasa)
 - 4.6. Hj. Cica selaku Tergugat VI (Cucu Lakkasa)
 - 4.7. Ita, Selaku Tergugat VII (Cucu Lakkasa)
 - 4.8. Rizal, selaku Tergugat VIII (Cucu Lakkasa)
 - 4.9. Wandu, selaku Tergugat IX (Cucu Lakkasa)
 - 4.10. Hj. Tika Kasa, selaku Penggugat II (Anak Lakkasa)
 - 4.11. H. Irfan, selaku Penggugat I (Cucu Lakkasa)
5. Bahwa almarhum Lakkasa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana disebutkan dalam point 4 (empat) posita diatas, semasa hidupnya almarhum Lakkasa mewariskan harta berupa :
- a. Tanah seluas 8046 M², sertifikat hak milik (SHM) Nomor 1881, terletak di Kelurahan Toyamang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang atas nama Lakkasa Are, dengan batas-batas :
 - Timur : PH Mahi
 - Barat : H. Nahon
 - Selatan : H. Masoara
 - Utara : Jalan
 - b. Tanah 30 Are, tanah sawah, Lingkungan Macubbu Dusun Macubbu, Kelurahan Tonyamang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas :
 - Timur : H. Nasa
 - Barat : H. Abbas
 - Selatan : Sungai
 - Utara : H. Sultan
 - c. Tanah 20 Are, tanah kebun, Kampung Ongkoe, Dusun Ongkoe, Desa Maccinnae, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas :
 - Barat : H. Sultan
 - Timur : Hj. Mina
 - Selatan : Hj. Tika
 - Utara : Jalan



d. Sebuah rumah luas $\pm 60\text{m}^2$ terletak di Jalan Anggrek, Kelurahan Pacong, Kecamatan Paiteang, Kabupaten Pinrang

- Utara : Jalan Anggrek
- Timur : Rahmatia
- Selatan : Paibing
- Barat : Naharia Paibing

6. Bahwa terhadap semua tanah atas nama almarhum Lakkasa yang diuraikan di point 5 (lima) diatas, kemudian dikuasai sepihak oleh Para Tergugat dengan tidak memberikan bagian kepada Para Penggugat, permintaan pembagian waris oleh Para Penggugat telah mediasi oleh Lurah Tonyamang, Kecamatan Paiteang, Kabupaten Pinrang sebanyak 2 (dua) kali namun Para Tergugat menolak memberikan bagian kepada Para Penggugat, bahkan karena tanah sawah tersebut ditanami padi turut pula dilaporkan aduan ke Polres Pinrang, dan telah diproses, namun Tergugat I dan Tergugat V tidak memenuhi panggilan mediasi di Polres Pinrang sehingga Para Penggugat harus memutuskan perkara dilanjutkan ke Pengadilan Agama Pinrang untuk dibagi kewarisan dari Almarhum Lakkasa;

7. Bahwa berkenaan objek tanah almarhum Lakkasa, yang terletak di Jalan Anggrek, Kelurahan Pacong, Kecamatan Paiteang, Kabupaten Pinrang, telah secara melawan hukum oleh I Hani, anak Almarhum Lakkasa yang juga telah meninggal dunia, pada masa hidupnya telah menerbitkan SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Bumi dan Bangunan), begitupun tanah sawah dan kebun yang merupakan tanah warisan dari Almarhum Lakkasa;

8. Bahwa sampai dimasukkannya gugatan waris ini ke pengadilan Agama Pinrang, pihak para penggugat tetap mengupayakan mediasi melalui jalur kekeluargaan namun pihak Para Tergugat menolak untuk mediasi, sehingga para penggugat mengambil jalur pengadilan untuk menyelesaikan sengketa waris ini, maka sangat berharap ketua Pengadilan Agama Pinrang, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan dengan seadil-adilnya berdasarkan hukum Islam;

Berdasarkan uraian dan penjelasan serta dalil-dalil dalam posita di atas, maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;



2. Menetapkan, Meletakkan sita jaminan terhadap seluruh objek perkara sebagaimana Sah dan Berharga;
3. Menetapkan, bahwa Almarhum Lakkasa telah meninggal dunia pada hari Rabu, 22 Agustus 2000 dengan meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut :
 - 3.1. Hj. Subaedah, selaku Tergugat I (Anak Lakkasa)
 - 3.2. Sudirman, selaku Tergugat II (Cucu Lakkasa)
 - 3.3. Sabarman, selaku Tergugat III (Cucu Lakkasa)
 - 3.4. Anti, selaku Tergugat IV (Cucu Lakkasa)
 - 3.5. Sarlina, selaku Tergugat V (Cucu Lakkasa)
 - 3.6. Hj. Cica selaku Tergugat VI (Cucu Lakkasa)
 - 3.7. Ita, Selaku Tergugat VII (Cucu Lakkasa)
 - 3.8. Rizal, selaku Tergugat VIII (Cucu Lakkasa)
 - 3.9. Wandu, selaku Tergugat IX (Cucu Lakkasa)
 - 3.10. Hj. Tika Kasa, selaku Penggugat II (Anak Lakkasa)
 - 3.11. H. Irfan, selaku Penggugat I (Cucu Lakkasa)
4. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris almarhum Lakkasa bagi Para Penggugat dan Para Tergugat;
5. Menghukum kepada Para Tergugat untuk menyerahkan Harta peninggalan/ Harta Warisan kepada Para Penggugat untuk dibagi waris;
6. Menyatakan Eksekusi terhadap Harta Peninggalan/Harta Warisan Almarhum Lakkasa;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini seluruhnya;

Subsider: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat/Kuasanya telah hadir di persidangan, demikian juga Tergugat I dan Tergugat V/Kuasanya, telah hadir dalam persidangan, baik secara konvensional maupun secara elektronik, kecuali Tergugat II, III, IV, VI, VII, VIII, IX tidak hadir, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin telah menasihati/mendamaikan Penggugat dan Tergugat I dan

Hal. 7 dari 54_Halaman_Putusan_No.334/Pdt.G/2021/PA.Prg.



Tergugat V/Kuasanya agar gugatan waris yang diajukan Penggugat dilakukan secara kekeluargaan dan gugatan Penggugat tidak dilanjutkan, namun tidak berhasil, demikian juga telah ditempuh upaya mediasi oleh **Nasruddin, S.HI.**, Hakim Mediator Pengadilan Agama Pinrang, namun berdasarkan hasil laporan mediator tanggal 2 Juni 2021, upaya mediasi tersebut tidak berhasil, kemudian Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara, dengan pembacaan gugatan Penggugat, setelah mengalami perbaikan, yang oleh Penggugat pun tetap pada substansi gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis pada persidangan tanggal **16 Juni 2021**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERHADAP KEBERATAN KUASA HUKUM PENGGUGAT

- Bahwa keberatan Kuasa Hukum Para Penggugat di dalam perubahan Gugatannya sebenarnya sesuatu yang sangat terlambat karena perkara ini sudah melewati tahap mediasi. Kenapa bukan diajukan pada saat permulaan kami Kuasa Hukum Tergugat I dan VC mengajukan Surat Kuasa beserta segenap pelengkap identitas kami selaku Advokat.
- Bahwa materi keberatan Kuasa Hukum Para Penggugat yang mempermasalahkan mengenai organisasi Peradi dari segi eksistensinya adalah pertanda KUASA Hukum Penggugat sangat tidak profesional dan tidak jeli melihat permasalahan. Biarlah pihak Peradi yang menyelesaikan permasalahannya dan kalau Kuasa Hukum Penggugat bukan anggota Peradi, maka untuk apa mempermasalahkan mengenai organisasi Peradi itu dalam perkara ini, meskipun eksistensi kami sebagai kuasa hukum Tergugat I dan V adalah tidak ada hukum yang melarangnya atau setidaknya sama dengan eksistensi kuasa hukum Para Penggugat. Jadi kalau eksistensi kami selaku kuasa hukum Tergugat I dan V oleh kuasa hukum Para Penggugat dimohon untuk diusir dalam persidangan perkara ini, maka kami pun tidak mau ketinggalan untuk memohon dan meminta agar kuasa hukum Para Penggugat dalam perkara ini diusir pula adanya;
- Bahwa permasalahan Organisasi PERADI biarlah diurus dan diselesaikan oleh Pihak anggota Peradi sendiri bukan dari

Hal. 8 dari 54_Halaman_Putusan_No.334/Pdt.G/2021/PA.Prg.



organisasi advokat lain seperti saudara Kuasa Hukum Para Penggugat dalam perkara a quo;

- Biarlah soal Peradi diselesaikan sendiri oleh pengurus Peradi dan bagi kami Kuasa Hukum Tergugat I dan V siapapun pengurusnya kami tetap mengikuti Peradinya. Kenapa ? karena : Mahkamah Konstitusi dalam putusannya yang sempat kami rekam yakni putusan Nomor 35/PUU-XVII/2018 halaman 318, Mahkamah Konstitusi kembali menegaskan kedudukan PERADI sebagai berikut:

“ Bahwa persoalan konstitusionalitas organisasi advokat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat sesungguhnya telah selesai dan telah dipertimbangkan secara tegas oleh Mahkamah, yakni PERADI yang merupakan singkatan (akronim) dari Perhimpunan Advokat Indonesia sebagai organisasi advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-IV/2006 bertanggal 30 November 2006], yang memiliki wewenang sebagaimana ditentukan dalam UU Advokat untuk:

- a. melaksanakan pendidikan khusus profesi Advokat [Pasal 2 ayat (1)];*
- b. melaksanakan pengujian calon Advokat [Pasal 3 ayat (1) huruf f];*
- c. melaksanakan pengangkatan Advokat [Pasal 2 ayat (2)];*
- d. membuat kode etik [Pasal 26 ayat (1)];*
- e. membentuk Dewan Kehormatan [Pasal 27 ayat (1)];*
- f. membentuk Komisi Pengawas [Pasal 13 ayat (1)];*
- g. melakukan pengawasan [Pasal 12 ayat (1)]; dan*
- h. memberhentikan Advokat [Pasal 9 ayat (1)].*

[vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-VIII/2010 bertanggal 27 Juni 2011];

- Bahwa mengenai putusan-putusan Peradilan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat yang mendasari keberatannya adalah suatu kesalahan dan kekurangjelian memahami arti suatu keputusan Peradilan dan bagi kuasa hukum Para Penggugat bahwa ini yang sangat fatal bagi seorang Pemberi Bantuan Hukum , sebab selayaknya Kuasa Hukum Para Penggugat membaca dan mengerti serta memahami arti dan maksud dari pada keputusan-keputusan termaksud.

1. Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 667/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST.

Dalam Pertimbangan hukumnya Majelis Hakim dalam perkara a quo menyatakan :



..... Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca Surat Pernyataan Permohonan Pencabutan yang disampaikan oleh Kuasa Penggugat tersebut, surat tersebut diajukan sebelum adanya jawab-jawab para pihak, dengan demikian menurut hukum, pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat dimungkinkan secara sepihak tanpa persetujuan Tergugat;

..... Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dalam perkara ini menurut Majelis Hakim cukup beralasan dan oleh karenanya pencabutan perkara patut untuk dikabulkan;

Atas dasar pertimbangan itu, maka Majelis Hakim a quo mengambil suatu ketetapan sebagai berikut :

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Gugatan Penggugat dicabut;
2. Memerintahkan untuk mencoret perkara gugatan Nomor: 388/Pdt.G/2019/PN.JKT.PST., tersebut dari daftar perkara yang tersedia untuk itu;
3. Menetapkan biaya perkara ini sebesar Rp. 7.731.000,- (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat;

2. Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 683/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST

Dalam Pertimbangan hukumnya Majelis Hakim dalam perkara aquo menyatakan :

.....Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menurut majelis hakim hanya mengatur adanya komisi pengawas di Pasal 12 dan Pasal 13. Dan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat di Pasal 26 dan Pasal 27. Belum diatur adanya sebuah lembaga baru yang mengatur tentang perselisihan internal dalam satu Organisasi Advokat.

.....Menimbang beberapa dasar pertimbangan sebagaimana yang disebut diatas, setelah majelis hakim meneliti dan mencermati seluruh bukti surat maupun saksi dan keterangan Ahli serta Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang advokat khususnya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No.014 PUU-IV /2006 pertanggal 30 November 2006 yang menyatakan Organisasi Peradi sebagai wadah organisasi profesi



Advokat pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri, *independent*, *stake holder* yang juga melaksanakan fungsi negara. Menurut majelis hakim diperlukan suatu lembaga atau organ baru yang keberadaannya didesain sebagai peradilan internal, untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan internal organisasi yang sederhana, berkapasitas dan kredibel, sehingga terhadap Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

**3. Putusan PT Jakarta Nomor: 203/PDT/2020/PT DKI
JKT 17 Juni 2020**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Memenangkan
Gugatan Banding Peradi

Adapun amar putusannya adalag sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 667/Pdt.G/2017/PN Jkt Pst., tanggal 31 Oktober 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi.

Dalam Provisi.

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi.

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara.

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah Penggugat, Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H. dan Thomas E. Tampubolon, S.H., M.H., masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) Periode 2015-2020 berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional II PERADI di Pekanbaru pada tanggal 12-13 Juni 2015,
- Mrenolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;



Dalam Rekonvensi.

Dalam Provisi.

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara.

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Intervensi.

- Menolak gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi, Rekonvensi dan Intervensi.

- Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dengan demikian Keberatan Kuasa Hukum Para Penggugat selayaknya dikesampingkan sekaligus ditolak sebagaimana adanya;

❖ **E k s e p s i**

A. Error in Persona

- Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa harta objek sengketa pada angka Nomor 5 huruf d gugatan Penggugat **bukan** harta milik Lakkasa. Sehingga tidak berdasar hukum untuk dibagi waris adanya;
2. Semasih hidupnya, almh.**Hani Binti Lakkasa** bersama suaminya **H. Bihuna** yang membeli rumah / harta objek sengketa pada angka Nomor 5 huruf d gugatan Penggugat. dari Pemiliknya bernama almh. Hj. P. Biba yang semasih hidupnya menjual rumah a quo kepada Hani / H.Bihuna;
3. Bahwa lelaki **H.BIHUNA** - lah yang tinggal / berdomisili dan menguasai harta miliknya sampai sekarang yakni sebuah Rumah Batu beserta tanahnya yang terletak di jalan Angrek Kec. Paleteang, Kab. Pinrang *in casu* harta objek sengketa pada angka Nomor 5 huruf d gugatan Penggugat;
4. Bahwa untuk mempertanggungjawabkan secara hukum mengenai harta miliknya yang nota bene sebagai salah satu objek sengketa dalam perkara Mal-Waris ini yaitu



harta objek sengketa pada angka Nomor 5 huruf d gugatan Penggugat, maka lelaki H.BIHUNA wajib ditarik atau dijadikan salah satu pihak di dalam perkara ini menurut ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia. Untuk itu perkenankan Tergugat I dan V mengutip segenap Yurisprudensi yang sudah terlebih dahulu mengatur mengenai hal plurium litis consortium tersebut, yaitu antara lain :

❖ Putusan Mahkamah Agung RI No. **1125 K/Pdt/1984** menyatakan:

" Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat-I kepada Tergugat -II, harus ikut digugat sebagai Tergugat "

❖ Putusan Mahkamah Agung RI No. 78 K/Sip/1975 tanggal 11 November 1975;

"Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima";

❖ Putusan Mahkamah Agung RI No. 365 K/Pdt/1985 tanggal 31 Agustus 1985;

"Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat";

❖ Putusan Mahkamah Agung RI No. 546 K/Pdt/1985 tanggal 31 Agustus 1985;

"Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak".

Bertitik tolak dari penjelasan tersebut di atas, maka nyata dan sangat jelas bahwa gugatan Penggugat kurang subjek hukumnya atau gugatan Penggugat menderita suatu penyakit hukum yaitu kurang lengkap pihaknya yang dalam khsanah hukum Acara Perdata yang berlaku dikenal **plurium litis consortium**. Sehingga terhadap gugatan yang masuk dalam kategori plurium litis consortium memiliki konsekuensi hukum sebagai gugatan yang cacat formil.

Terkait dengan hal cacat formilnya suatu gugatan, **M. Yahya Harahap** dalam bukunya *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, (hal. 111) menjelaskan bahwa :



“cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung error in persona “

5. Bahwa terkait dengan hal plurium litis consortium, berkenaan Tergugat I dan V mengutip dan memperhadapkan pada kesempatan ini salah satu putusan Pengadilan Agama Palembang yang sudah inkraacht yaitu Putusan PA Palembang Nomor 2228/Pdt.G/2015/PA.Plg pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1437 H.

Dalam pertimbangan hukumnya menentukan, bahwa :

“ Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah ternyata dalam gugatannya menyebutkan bahwa Nelly Berty Binti Kgs. M. Yusuf dan Kgs. Nopiyanto bin Kgs. M. Yusuf adalah saudara kandung Penggugat dan Tergugat dan keduanya terbukti masih hidup namun tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan para Penggugat tersebut telah kurang pihak (*plurium litis consortium*) sehingga gugatan tersebut dapat dikualifikasi mengandung cacat formil karena salah pihak (*error in persona*) “

Berkenaan dengan putusan PA Palembang tatkala direlevansikan dengan perkara a quo, maka seorang yang bernama H. BIHUNA yang meskipun bukan sebagai salah satu ahli waris dari LAKKASA, akan tetapi H. BIHUNA ini selaku pemilik Rumah Batu Permanen yang terletak di jalan Anggrek, Kel. Pacong, Kec. Paletang, Kab. Pinrang *in casu* objek sengketa angka Nomor 5 huruf d, sehingga menurut khasanah Hukum Acara Perdata yang berlaku layak untuk ditarik atau dijadikan salah satu pihak dalam perkara ini demi untuk mempertanggungjawabkan secara hukum mengenai harta miliknya;

Bahwa karena Para Penggugat memasukkan harta miliknya (H.BIHUNA) di dalam objek gugatan Penggugat, maka selayaknya menurut hukum H.BIHUNA ditarik atau dijadikan salah satu pihak di dalam perkara ini. Sebab tanpa melibatkan beliau H. BIHUNA di dalam perkara ini sedangkan harta miliknya dimasukkan, maka otomatis gugatan Para Penggugat juga tergolong kurang pihak (Plurium litis consortium), Sehingga dapat dikualifikasi mengalami / mengandung



cacat formil dan wajib untuk dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet on vankelijke verklaart*)

B. Gugatan Kabur (abscuur libel)

1. Tidak ada kejelasan dasar hukum (rechtsground)

gugatan Penggugat;

- Bahwa dalam Fundamentum Petendi atau Posita gugatan Penggugat tidak menjelaskan baik mengenai dasar hukum maupun mengenai dasar fakta hingga keseluruhan harta yang dijadikan sebagai objek sengketa dalam perkara ini secara serta merta diklaim Penggugat sebagai harta wrisan almarhum LAKKASA.
- Bahwa selayaknya dalam Posita gugatan dijelaskan bahwa alm. LAKKASA semasih hidupnya dan disaat perkawinan dengan isterinya yang mana saja kemudian harta tersebut diperolehnya atau apakah harta yang dikuasai oleh alm. LAKKASA termasuk harta bawaan dari isterinya yang mana ? ataupun harta tersebut merupakan harta bersama antara LAKKASA dengan isterinya yang pertama, Kedua atau yang Ketiga ? Sebab, semasih hidupnya alm. LAKKASA beristeri sebanyak 3 (Tiga) kali bukan 2 (dua) kali. Sehingga Para Penggugat itu adalah para anak alm. LAKKASA dari isteri ketiganya (salah kalau dinyatakan anak-anak dari isteri kedua);

Adapun isteri-isteri Alm.LAKKASA semasih hidupnya, adalah :

<i>Pertama</i>	= IDALLANG (Ibu Tergugat II / nenek Tergugat V)
<i>Kedua</i>	= I N A
<i>Ketiga</i>	= HJ. DAHANG

2. Objek Sengketa tidak jelas atau Kabur (abscuur libel)

Gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak jelas dan/atau kabur adanya. Kenapa ? karena beberapa harta objek sengketa diantaranya yang memiliki masalah hukum tatkala perkara ini dilanjutkan dengan kondisi objek sengketa seperti yang termuat dalam gugatan Penggugat a quo. Adapun Objek sengketa yang bermasalah adalah :

1. Objek sengketa pada angka No. 5 (c) gugatan Penggugat.-



Objek sengketa tersebut tidak diketahui siapa saja yang memiliki dan siapa yang menguasai serta siapa yang menikmati hasilnya. Karena sepengetahuan Tergugat II dan V tanah sawah tersebut sudah lama dan telah dijual sendiri oleh almarhum LAKKASA semasih hidupnya;

2. Objek sengketa pada angka No. 5 (d) gugatan berupa tanah dan rumah batu permanen di atasnya yang terletak di jalan Anggrek Pinrang bukan harta milik almarhum LAKKASA (Pewaris), melainkan harta milik BIHUNA dengan Isterinya yang bernama HANI (almh) adalah salah batas-batasnya yang ada dalam gugatan Penggugat. (telah dijelaskan Tergugat II dan Tergugat V di atas)

3. Kontradiksi antara Posita dengan Petitum dalam gugatan Penggugat

- Bahwa di dalam posita gugatan Penggugat tidak menguraikan terlebih dahulu dalilnya sebagai dasar tuntutan. Sebab posita/pundamentum petendi berarti dasar gugatan atau dasar tuntutan, yaitu bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Akan tetapi dalam kenyataannya dalam gugatan Penggugat langsung dimintanya dalam Petitum padahal tidak ada dalam positanya.

Hal termaksud dapat dilihat dan dibuktikan dalam gugatan Penggugat pada bagian Primer No. 2 (dua) Petitumnya, dimana Para Penggugat meminta agar objek sengketa diletakkan Sita Jaminan, padahal dalam posita gugatannya tidak ada menguraikan untuk apa Sita Jaminan itu diminta Para Penggugat ? Sehingga menurut hukum jika Petitum tidak sesuai atau tidak didukung dengan posita, maka konsekuensi yuridisnya adalah gugatan ditolak dan/atau tidak dapat diterima

- Bahwa suatu kesalahan hukum bagi Penggugat dalam petitumnya pada bagian Primer No. 5 (lima) yang mencantumkan harta peninggalan / harta warisan saja tanpa mencantumkan secara nyata, tegas dan jelas baik mengenai harta-harta yang mana saja maupun mengenai siapa pemiliknya ;



Masalahnya : Objek sengketa dalam gugatan Penggugat yang dalam kenyataannya ada objek sengketa yang bukan milik LAKKASA, ada juga objek sengketa yang tidak diketahui siapa pemiliknya sekarang dan ada juga harta bawaan isteri pertamanya; .

Harta warisan yang mana saja yang diminta para Penggugat untuk di bagi waris, sementara tidak ada dicantumkan di dalam petitumnya mengenai harta sengketa tersebut secara jelas dan tegas.

Demikian pula dalam Petitumnya pada bagian Primer No. 6 (enam) yang meminta kepada Majelis Hakim untuk ditetapkan eksekusi terhadap harta peninggalan almarhum LAKKASA;

Sebagai seorang Kuasa Hukum selayaknya mengerti dan memahami mengenai hal eksekusi itu, sebab sejak masih dibangku kuliah sudah dikonsumsi dengan lengkap mengenai hal eksekusi itu sebagaimana dalam mata kuliah Hukum Acara Perdata atau kemungkinannya terlupakan oleh kuasa hukum para Penggugat. Namun pada konteks ini adalah hal yang sakral adanya sebab terkait dengan suatu perkara terutama kepentingan hukum pihak-pihak yang diwakili;

Menurut pengertian / paham Kuasa Hukum Tergugat II dan V, Eksekusi adalah upaya melaksanakan atau menjalankan putusan, bukan untuk ditetapkan atau dinyatakan dalam putusan Hakim. Nanti setelah perkara ini telah ada putusan dan berkekuatan Hukum tetap (inkracht) yang apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan untuk itu sebab tidak semua putusan dapat dieksekusi. Kemudian bukan Hakim yang in casu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang menjalankan / melaksanakan eksekusi.

Kemudian, merupakan kesalahan Hukum pula dilakukan para Penggugat dalam hal menyoal masalah eksekusi dalam petitum gugatannya, sebab tidak ada masalah eksekusi yang tercantum dalam posita gugatannya. Sehingga menurut hukum jika Petitum tidak sesuai atau tidak didukung dengan posita, maka akibat hukumnya gugatan ditolak dan/atau tidak dapat diterima

Konidisi gugatan Para Penggugat yang Petitumnya tidak sesuai atau tidak didukung dengan posita menjadikan



gugatan ParaPenggugat memiliki masalah hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 No. 3 Rv **Junto** Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1075/K/Sip/1982 tertanggal 8 Desember 1982, yang menginginkan adanya saling keterkaitan antara posita dengan petitum dalam suatu gugatan..

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1075K/Sip/1982 tanggal 18 Desember 1982 yang menyatakan sebagai berikut:

“Suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan menurut Hukum Acara Perdata, antara petitum dan posita (fundamentum petendi) harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti bahwa petitum (tuntutan) haruslah didukung oleh posita/fundamentum petendi yang diuraikan, baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya. Bilamana syarat ini tidak dipenuhi, maka gugatan tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung akan diberikan putusan yang amarnya “gugatan tidak dapat diterima”

Terkait dengan hal tersebut di atas, perkenankan Tergugat I dan V mengutip Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 60/Pdt.G/2020/PTA.JK tanggal 2 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1441 Hijriah, yang dalam pertimbangan hukumnya dengan cermat dan tangkas mempertimbangkan, bahwa

“ Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta telah memperoleh fakta yang cukup dan oleh karenanya berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat/pembanding telah ternyata mengandung cacat formil berupa posita yang diuraikan tidak mendukung petitum, karena kabur, tidak jelas dan kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) sesuai Yurisprudensi antara lain:

- *Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/Sip/1975 tanggal 11 November 1975;*
“Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
- *Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 365 K/Pdt/1985 tanggal 31 Agustus 1985;*

Hal. 18 dari 54_Halaman_Putusan_No.334/Pdt.G/2021/PA.Prg.



“Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat”;

- *Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 546 K/Pdt/1985 tanggal 31 Agustus 1985;*

“Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak”. “

Sehingga dengan demikian setelah memperhatikan kondisi gugatan Penggugat sebagaimana Tergugat I dan V jelaskan di atas mengenai tidak adanya sinkronisasi antara posita dengan petitum dalam gugatan Penggugat, maka wajib hukumnya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet on vankelijke verklaart*)

❖ POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam bagian eksepsi Tergugat secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan atau dinilai terulang kembali dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat V menyatakan menolak keseluruhan gugatan Para Penggugat,. Kecuali yang nyata, tegas dan jelas diakui sepanjang hal itu tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat I dan V ;
3. Bahwa mencermati dan mempelajari secara seksama tentang dalih dan dalil gugatan Para Penggugat yang pada dasarnya mengharapkan agar diadakan suatu pembagian waris atas harta objek sengketa yang dianggapnya sebagai milik almarhum LAKKASA adalah suatu keinginan yang tidak memiliki dasar hukum. Karena selayaknya para Penggugat menentukan terlebih dahulu boedel harta milik dari pada almahum LAKKASA. Karena tidak semua harta yang pernah dikerjakan oleh almarhum LAKKASA adalah harta miliknya, demikianlah halnya dengan harta yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
Demikian halnya terhadap harta sawah angka No.5 (a) dan harta kebun angka No. 5 (c) adalah harta bawaan dari pada IDALLANG (Ibu Kandung Tergugat I dan Nenek Tergugat V) Harta sengketa pada angka No.5 (a) dan angka No. 5 (c) yang kini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat V adalah bukan harta milik almarhum LAKKASA, melainkan harta bawaan

Hal. 19 dari 54_Halaman_Putusan _ No.334/Pdt.G/2021/PA.Prg.



IDALLANG / Ibu Kandung Tergugat I dan Nenek Tergugat V yang diperoleh dari kedua orang tuanya yaitu **H.Manguju / I j a w i**;

H. Manguju / I jawi membekali sawah angka 5 (a) dan kebun angka No.5 (c) kepada anaknya IDALLANG setelah IDALLANG resmi menjadi isteri LAKKASA dan berdomisili di Ongkoe sebagai bekal bagi IDALLANG untuk memperoleh nafkah dalam rumah tangganya;

Karena sifatnya harta bawaan dari Ibu Kandung Tergugat I dan nenek Tergugat V (IDALLANG), maka menjadi suatu kesalahan hukum tatkala harta tersebut dicampur-adukkan dengan harta milik almarhum LAKKASA untuk dan akan dibagi waris. Sebab diantara IDALLANG dengan LAKKASA semasih hidfupnya tidak pernah ada p[erjanjian untuk menyatukan harta miliknya;

Menurut hukum yang berlaku, bahwa harta bawaan tetap menjadi hak dan tetap ada dalam penguasaan dari pada Ibu Kandung Tergugat I dan nenejk Tergugat V (IDALLANG) dan tidak dapat dicampuradukkan sepanjang kedua suami isteri (IDALLANG/LAKKASA) tidak pernah menentukan dalam perjanjian perkawinannya atau dalam suatu kesepakatan diantara keduanya yang dilakukan dihadapan pejabat Publik yang secara khusus memiliki kewenangan terhadap hal tersebut ;

Terkait dengan hal itu, Perkenankan Tergugat I dan Tergugat V memperhadapkan ketentuan Hukum mengenai harta bawaan yang tetap menjadi hak masing-masing suami dan isteri sebagaimana yang terdapat didalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menentukan bahwa :

Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan, yang berbunyi:

Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 86 KHI

- (1) *Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.*
- (2) *Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya.*



Pasal 87 KHI

- (1) *Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.*
- (2) *Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hokum atas harta*

Dengan demikian, maka harta yang berupa sawah dan kebun atau angka No.5 (a) dan angka No. 6 (c) gugatan yang ada dalam kekuasaan / kepemilikan Tergugat I dan Tergugat V adalah bukan harta milik almarhum LAKKASA, melainkan harta bawaan IDALLANG (Ibu Kandung Tergugat I dan nenek Tergugat V) yang diperoleh atas pemberian dari kedua orang tuanya yaitu bernama **H.Manguju / I j a w i** (suami Isteri). Adapun almarhum LAKKASA semasih hidupnya mengerjakan dan menggarap sawah dan kebun itu adalah karena sawah dan kebun itu adalah milik isterinya (Idallang) dan dijadikan sebagai sumber nafkah / sumber pendapatan dalam menghidupi keluarganya. Namun tidak pernah diadakan persetujuan atau perjanjian antara LAKKASA dengan IDALLANG untuk dijadikan harta sawah sdan kebun tersebut sebagai harta bersama atau tidak pernah diadakan percampuran harta milik diantara keduanya atau harta berupa sawah dan kebun tersebut tetap menjadi harta milik IDALLANG.

4. Bahwa IDALLANG menerima pemberian kedua orang tuanya / **H.Manguju / I j a w i** berupa sawah dan kebun angka No. 5 (a) dan (c) disaat IDALLANG bersuamikan dengan LAKKASA dan berpindah tempat tinggal yang dari Libukang ke Ongkoe, dimana antara suami isteri IDALLANG/LAKKASA itu sudah hidup mandiri dalam suatu keluarga/rumah tangga;
5. Bahwa selayaknya Para Penggugat juga memaklumi dan memiliki pengertian selaku saudara Tergugat I dan Paman Tergugat V tentang bagaimana upaya almarhum LAKKASA semasih hidupnya memenuhi kebutuhan Para Penggugat hingga menjual beberapa bidang tanah sawahnya demi memenuhi kebutuhan Para Penggugat yang oleh anak-anak almarhum LAKKASA lainnya tidak pernah ada yang merasa cemburu atau mengkomplain hal tersebut. Bahkan Tergugat I & Tergugat V menguasai tanah sawah dan kebun itu disaat LAKKASA meninggal dunia adalah atas penunjukan dan



pemberian Para Penggugat, karena saat itu semua harta yang ada dalam penguasaan almarhum LAKKASA baik harta miliknya sendiri maupun harta yang hanya dikelola adalah semuanya dikuasai dan dikendalikan oleh anak-anak dari isteri ketiganya in casu para Penggugat yang secara kebetulan disanalah almarhum LAKKASA menghembuskan nafas terakhirnya. Jadi Para Penggugatlah yang menunjukkan kepada Tergugat I dan Tergugat V bahwa ambillah itu sawah angka No.5 (a) dan (c) untuk bagian kamu, sehingga dengan tangan terbuka Tergugat I dan V menerima dan mengambil penunjukan dan pemberian tersebut, meskipun Tergugat I dan V mengetahui kalau tanah sawah dan kebun yang diberikan itu adalah harta bawaan ibu kandung Tergugat I dan nenek Tergugat V yaitu I DALLANG yang diperoleh dari pemberian kedua orang tuanya yaitu **H.Manguju / I j a w i** ;

6. Bahwa mengenai tanah sawah pada angka No.5 (b) sampai sekarang ini Tergugat I dan Tergugat V tidak mengetahui siapa pemiliknya , siapa yang kuasai dan siapa yang menikmati hasilnya.
7. Bahwa mengenai harta objek sengketa pada angka No.5 (d) berupa sebuah rumah batu permanen adalah bukan harta milik almarhum LAKKASA melainkan harta milik H. BIHUNA / almh.HANI yang dibelinya dari H. P. Biba
(Terbahas dalam eksepsi Tergugat I dan Tergugat V di atas)
8. Bahwa terhadap dalil Para Pwenggugat pada angka No. 6 selayaknya Para Penggugat mengerti dan menyimak secara seksama, bahwa upaya penyelesaian suatu sengketa termasuk mengenai warisan, harta bersama, harta bawaan dan lain sebagainya sepanjang menyangkut masalah keperdataan adalah bukan tempatnya pada pihak Kepolisian Republik Indonesia untuk diselesaikan melainkan adanya di lingkungan peradilan, seperti yang terjadi sekarang ini dan tergantung sejauh bagaimana para pihak membuktikan dalil-dalilnya yah nantinya Majelis Hakim yang menilai dan mengadili serta memutuskan dalam suatu putusan peradilan;
9. Bahwa dalil gugatan pada angka No. 7 gugatan adalah suatu kesalahan hukum para Penggugat yang memasukkan rumah orang tanpa melibatkan pemiliknya (H.BIHUNA) dalam perkara



ini dan telah Tegugat I dan Tegugat V jelaskan baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara pada angka No. 7 di atas.

10. Bahwa dalil Para Penggugat pada angka No. 8 dalam tahap mediasi yang sudah dengan Hakim Mediator yang di tunjuk oleh pihak Majelis Hakim dalam perkara ini ternyata para Penggugat sama sekali tidak berkeinginan untuk melanjutkan mediasi itu. Sehingga justru Para Penggugatlah yang tidak mau mempergunakan mediasi itu sebagai momen untuk dapat menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan. Dan karena keengganan Para Penggugat itu, maka pihak Tegugat I

dan V pun menerimanya dan agar mediasi tersebut dinilai dan dianggap gagal dan perkara selanjutnya dilakukan pembahasan lebih lanjut sesuai Hukum Acara yang berlaku;

11. Bahwa di dalam Pundamentum petendinya, para Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak ada menyinggung dan mempermasalahkan mengenai hal ihwal Sita Jaminan (Concervatoir Beslaag) untuk apa dilakukan ? Akan tetapi di dalam petitumnya Para Penggugat mencantumkan dan meminta untuk ditetapkan Sita Jaminan terhadap seluruh objek perkara sebagaimana dalam petitumnya pada angka No. 2 (dua); Sehingga menurut hukum **petitum** yang tidak **sesuai** dengan posita, maka akibatnya tuntutan ditolak oleh Hakim;

Karena dalam petitumnya pada No. 2 (dua) Para Penggugat meminta Sita jaminan, sedangkan di dalam positanya tidak ada dijelaskan untuk apa dimohonkan Sita Jaminan atas objek sengketa ? Sehingga dengan demikian, gugatan Para Penggugat berdasar dan beralasan hukum dinyatakan ditolak ;
(juga telah dibahas dalam eksepsi Tegugat I dan Tegugat V di atas)

12. Kemudian mengenai petitum pada angka No.3 tidak lengkap tanpa adanya pencantuman isteri kedua almarhum LAKKASA yaitu INA;\

13. Bahwa mengenai petitum pada angka No. 6 yang para Penggugat minta agar dinyatakan eksekusi terhadap harta peninggalan almarhum Lakkasa;



Apa yang mau dinyatakan dieksekusi dalam perkara yang sedang dibahas ini karena belum ada putusannya yang inkraht. Nanti ada putusan yang inkraht dan termasuk putusan yang memungkinkan untuk dieksekusi barulah dapat dimohonkan eksekusi.

Masalah eksekusi ini juga tidak ada dalam posita tapi ada dalam petium. Untuk itu berdasar dan beralasan hukum gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak;

14. Siapapun yang termasuk pihak yang dikalahkan berkewajiban untuk membayar sejumlah biaya perkara ini ;

Dengan berdasar atas segenap alasan hukum yang tercantum dalam bagian eksepsi dan Jawaban pada pokok perkara di atas, maka perkenankan Tergugat I dan Tergugat V memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan mengadili dan menyelesaikan serta memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

Keberatan Kuasa Hukum

- Menyatakan menolak keberatan Kuasa Hukum Para Penggugat
- Menyatakan Kuasa Hukum Para Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mempermasalahkan soal organisasi Advokat dalam perkara warisan ini

Eksepsi

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat V sebagai eksepsi yang benar;

Pokok Perkara

- Menyatakan menolak gugatan para Penggugat secara keseluruhan, atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaart*);



- Menghukum para Penggugat baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara ini ;

Dan/atau

1. Apabila Pengadilan *in casu* Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat V tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertulis secara elektronik pada persidangan tanggal **23 Juni 2021**, yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap pada gugatannya semula;

Bahwa terhadap replik Penggugat di atas, Tergugat I dan Tergugat V mengajukan duplik tertulis secara elektronik pada persidangan tanggal **30 Juni 2021**, yang pada pokoknya bahwa Tergugat tetap pada jawabannya semula.

Bahwa pada persidangan tanggal **7 Juli 2021**, pemeriksaan perkara memasuki tahap pembuktian, dan untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan/repliknya, Penggugat telah mengajukan beberapa alat bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Surat Kematian atas nama Lakkasa Nomor 474.3/46/DMA/XI/2020 tanggal 30 November 2020 yang dibuat oleh Kepala Desa Mattiro Ade, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **P.1.**;
2. Fotokopi Silsilah Ahli Waris Lakkasa, yang dibuat oleh H. Irfan tanggal 17 November 2020, diketahui oleh Kepala Lingkungan Sempang Barat, Kepala Desa Mattiro Ade, dan Camat Patampanua, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **P.2.**;
3. Fotokopi dari Fotokopi/Gambar Buku Tanah Hak Milik Nomor 1881, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang

Hal. 25 dari 54_Halaman_Putusan_No.334/Pdt.G/2021/PA.Prg.



tanpa memperlihatkan aslinya, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, lalu diberi kode **P.3.**;

4. Fotokopi dari Fotokopi/Gambar SPPT PBB dan SPPD P2 atas nama Hj. Patihara Kasa, tanpa memperlihatkan aslinya, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, lalu diberi kode **P.4.**;
5. Fotokopi dari Fotokopi/Gambar Peta Blok dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak, tanpa memperlihatkan aslinya, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, lalu diberi kode **P.5.**;
6. Fotokopi dari Fotokopi/Gambar Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Tahun 2020, tanpa memperlihatkan aslinya, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, lalu diberi kode **P.6.** ;
7. Fotokopi dari Fotokopi/Gambar Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Tahun 2020, tanpa memperlihatkan aslinya, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, lalu diberi kode **P.7.**;
8. Fotokopi dari Fotokopi/Gambar Buku Induk Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1992 Sektor Pedesaan, tanpa memperlihatkan aslinya, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, lalu diberi kode **P.8.**;
9. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah milik atas nama Lakkasa, yang dibuat oleh Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah Milik di Parepare tanggal 18 Maret 1959, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **P.9.**;
10. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, atas nama Lakkasa, yang dibuat oleh Kepala Kantor Ipeda Wilayah Parepare di parepare tanggal 9 Desember 1976, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **P.10.**;
11. Fotokopi Keterangan Tanah Nomor Ket.163/WPJ.08/KI.3113/1981, atas nama Lakkasa, yang dibuat oleh Kepala Dinas Luar Tingkat I Iuran Pembangunan Daerah Parepare di Parepare tanggal 29 Desember 1981, bermeterai



secukupnya dan distempel Pos, oleh Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **P.11.**;

12. Fotokopi dari Fotokopi/Gambar Buku Tanah Hak Milik Nomor 1881, yang telah disahkan oleh Sekretaris Camat Patampanua, tanpa memperlihatkan aslinya, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, lalu diberi kode **P.12.**;

13. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB2 tahun 2020 atas nama Hj. Fatihara Kasa Nomor SPPT (NOP) 73.15.05-0.002.014-0121.0, yang telah disahkan oleh Sekretaris Camat Patampanua, tanpa memperlihatkan aslinya, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, lalu diberi kode **P.13.**;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat, telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang diambil keterangannya di bawah sumpah, sebagai berikut:

► **Abdil Rahman bin Sahid**, tempat dan tanggal lahir Maccubu, 28 Juli 1984, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Tenaga Honor, tempat kediaman di Jalan Bintang Maccobbu, Lingkungan Maccobbu, Kelurahan Tonyamang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu Lakassa mempunyai 2 istri dari informasi orang lain;
- Bahwa Saksi tahu anak dari istri pertama Lakassa bernama I Hani, Hj. Patihara dan Hj. Subaedah;
- Bahwa Saksi tahu, I Hani, dan Hj. Patihara, Saksi tahu dari informasi orang lain kecuali Hj. Subaedah saksi pernah bertemu;
- Bahwa Saksi tahu, anak lakassa dari istri kedua bernama H. Irfan dan yang kedua bernama Hj. Tika;
- Bahwa Saksi tahu, anak Lakassa sudah ada yang meninggal dunia yakni I Hani dan Hj. Patihara;



- Bahwa Saksi tahu, I Hani pernah menikah semasa hidupnya dengan suami bernama Bihuna yang masih hidup sekarang
- Bahwa Saksi tahu, I Hani dan Bihuna tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi tahu, Patihara pernah menikah semasa hidupnya, namun suaminya saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu, Patihara dengan suaminya dikaruniai anak, namun anaknya yang saksi kenal hanya yang bernama Sarlina, yang lain tidak ada lagi saksi tahu;
- Bahwa Saksi tahu, Lakkasa selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta, berupa sawah di Tonyaman ada 2 petak luasnya 80 are dekat sawah saksi, menurut info dari om saksi yang pernah menggarap sawah tersebut Tahun 90-an;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat asli sertifikat tapi saksi hanya pernah melihat fotokopi sertifikatnya baru-baru ini dari H. Irfan (Penggugat), yaitu 2 petak 1 sertifikat;
- Bahwa Saksi tahu, Batas-batas sawah tersebut Sebelah selatan sawah saksi, tidak berbatasan langsung tapi diantara beberapa sawah orang lain, yakni Sebelah selatan: H. Masoara, Sebelah Utara: Jalan tani, sebelah Timur : La Rodding, Sebelah Barat: H. Nahon;
- Bahwa saksi tahu, La rodning sebelah timurnya karena ia beli;
- Bahwa Saksi tahu, ada juga harta Lakkasa berupa tanah kebun Lakkasa di Macinnae seluas 20 are, menurut info dari om saksi juga;
- Bahwa Saksi yakin karena ada sertifikatnya atas nama Lakkasa, Saksi tidak pernah melihat aslinya tapi hanya fotokopinya saja karena Saksi diperlihatkan oleh H. Irfan (Penggugat) baru saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah tanah harta peninggalan Labbasa tersebut sudah dibagi atau belum;
- Bahwa Saksi tahu, Lakkasa juga mempunyai anak bernama H. Arsad tapi telah meninggal dunia;

Hal. 28 dari 54_Halaman_Putusan _ No.334/Pdt.G/2021/PA.Prg.



- Bahwa Saksi tahu, Lakkasa juga mempunyai sawah di Tonyaman menurut info dari Kepala Lingkungan, dengan batas-batasnya adalah Sebelah Utara: H. Nurdin, Sebelah Timur: saksi tidak tahu, Sebelah Selatan: sungai, Sebelah Barat: H. Abbas;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikatnya, Tanah sawah tersebut digarap oleh P. Pabi
- Bahwa Saksi tahu, sawah yang 80 are masih digarap/ditanami padi oleh Rahim;
- Bahwa Rahim itu adalah Ipar H. Irfan karena Rahim menikah saudari H. Irfan, yang bernama Hj. Subaedah;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membayar Pajak PBB tanah sawah yang seluas 30 are dan 80 are tersebut;
- Bahwa Saksi tahu, Lakkasa mempunyai tanah sawah di Maccubu seluas 30 are, informasi dari Kepala Lingkungan;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah tanah sawah seluas 30 are di Maccubu masuk dalam sengketa perkara ini atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Lakkasa punya 3 istri, karena setahu saya istri Lakkasa hanya 2 orang, yang pertama bernama Idallang, kedua bernama Ina dan yang ketiga bernama Idahang,
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Ina masih hidup atau mati karena ia pergi ke Palu setelah cerai dengan Lakkasa;
- Bahwa Saksi tahu, Lakkasa dan Istrinya I Dahang pada waktu hidupnya tinggal bersama di Kampung Baru Ongkoe, sampai mempunyai 3 orang anak;

► **P. Nganro bin Palettei**, tempat dan tanggal lahir Pinrang, umur 81 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, tempat kediaman di Ongkoe, Kelurahan Macinnae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu Lakkasa karena ipar saksi (istri Lakkasa adalah sepupu 3 kali saksi);



- Bahwa Saksi dapat dan saksi pernah bertemu dan berbicara dengan Lakkasa;
- Bahwa Saksi kenal, istri Lakkasa bernama I Dallang, pernikahan Lakkasa dengan I Dallang dikaruniai anak, saksi hanya tahu kalau ada laki-laki, ada perempuan dan juga sudah ada yang mati, kalau nama-namanya saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu, ibunya H. Irfan bernama I Dallang;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa H. Irfan bersaudara, hanya saksi tahu kalau saudara H. Irfan ada bernama Larasa dan ada juga perempuan namun saksi tidak tahu namanya, dan I Dallang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tahu, Lakkasa selain meninggalkan anak juga meninggalkan harta, ada 3 tempat yakni sawah ada 2 tempat dan kebun 1 tempat, yaitu di Tonyaman sawah 2 petak dekat Jalan, di Tonyaman juga 1 petak dan di Ongkoe tanah kebun, namun Saksi tidak tahu luasnya;
- Bahwa Saksi tahu karena tanah kebun berdekatan dengan tanah martua saksi, batas-batasnya yakni Sebelah Utara : Bata/Jalan, Sebelah Timur: tanah milik Mina, Sebelah Selatan: tanah milik martua saksi, Sebelah Barat: tanah milik H. Sultan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-suratnya, Saksi hanya tahu karena saksi pernah garap tanah sebelah baratnya, dan saksi juga pernah melihat Bihuna menggarap sawah tersebut, dan Lakkasa tidak pernah memberitahukan kepada saksi kalau sawah tersebut miliknya, dan sawah tersebut tidak pernah digarap oleh Lakkasa, Sawah dekat Ledeng dan juga sawah yang lain, biasa juga digarap oleh orang lain, namun saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Lakkasa menggarap sawah tersebut, Saksi hanya tahu kalau tanah tersebut milik Lakkasa karena Inforamsi dari orang Lain;

Hal. 30 dari 54_Halaman_Putusan_No.334/Pdt.G/2021/PA.Prg.



- Bahwa saksi tahu dari informasi orang lain dan Lakkasa tidak pernah memberitahukan kepada saksi kalau tanah ketiga tempat tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Umur saksi sekitar 70 tahun, saksi tidak hadir saat Lakkasa meninggal dunia, saksi hanya tahu kuburannya;
- Bahwa Hasil kedua sawah tersebut selalu diambil oleh istri Lakkasa bernama I Dallang;
- Bahwa Saksi tahu, kalau sawah 2 tempat tersebut di tanami padi sedangkan kebun ditanami pisang dan kelapa;
- Bahwa tidak pernah I Dallang sendiri menanam padi sawah tersebut, hanya menyuruh orang lain menanaminya;
- Bahwa I Dallang tidak pernah memberitahukan siapa pemilik tanah ketiga tempat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat H. Irfan menggarap tanah ketiga tempat tersebut;
- Bahwa terakhir saksi pergi melihat ketiga lokasi tanah tersebut sekitar 10 tahun lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa membayar pajak PBB tanah ketiga tempat tersebut;
- Bahwa Tanah ketiga tempat tersebut adalah milik I Dallang karena I Dallang selalu mengambil hasilnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal usul tana-tanah tersebut sehingga menjadi milik Lakkasa;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban/dupliknya, Tergugat I dan Tergugat V/Kuasanya juga telah mengajukan beberapa alat bukti tertulis, berupa:

- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang NOP: 73.15.042.001.002.0012.0 tahun 2020, atas nama **Patihara B Akas** objek Pajak Bumi luas 2.000 M2, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **T.1.**;



- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang NOP: 73.15.050.002.014.0121.0 tahun 2020, atas nama **Hj. Patihara Akas**, objek Pajak Bumi luas 7.000 M2, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **T.2.**;
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang NOP: 73.15.042.001.002.0012.0 tahun 2019, atas nama **Patihara B Akas** objek Pajak Bumi luas 2.000 M2, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **T.3.**;
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang NOP: 73.15.042.001.002.0012.0 tahun 2018, atas nama **Patihara B Akas** objek Pajak Bumi luas 2.000 M2, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **T.4.**;
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang NOP: 73.15.042.001.002.0012.0 tahun 2017, atas nama **Patihara B Akas** objek Pajak Bumi luas 2.000 M2, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **T.5.**;
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang NOP: 73.15.042.002.010.0034.0 tahun 2011, atas nama **I Hani** objek Pajak Bumi 66 M2 Tanah 52 M2, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **T.6.**;
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang NOP: 73.15.042.002.010.0034.0 tahun 2012, atas nama **I Hani**, objek Pajak Bumi luas 66 M2 Tanah 52 M2 Bangunan, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **T.7.**;



- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang NOP: 73.15.042.002.010.0034.0 tahun 2013, atas nama **I Hani** objek Pajak Bumi luas 66 M2 Tanah 52 M2 Bangunan, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **T.8.;**
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang NOP: 73.15.042.002.010.0034.0 tahun 2015, atas nama **I Hani** objek Pajak Bumi luas 66 M2 Tanah 52 M2 Bangunan, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **T.9.;**
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang NOP: 73.15.042.002.010.0034.0 tahun 2018, atas nama **I Hani** objek Pajak Bumi luas 66 M2 Tanah 52 M2 Bangunan, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **T.10.;**

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Tergugat I dan Tergugat V/Kuasanya juga telah mengajukan alat bukti 4 (empat) orang saksi, sebagai berikut:

► **Azis bin Mattotorang**, tempat dan tanggal lahir Pinrang, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di BTN Bulurokeng, kelurahan Pai, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi masih dapat Lakassa masih hidup, Istri Lakassa ada 3 orang, yang pertama bernama Idallang, kedua bernama Ina dan yang ketiga bernama Idahang, Saksi tahu karena saksi sempat lihat dan tahu kalau Ina itu istri Lakassa walaupun saksi waktu masih kecil;



- Bahwa setahu saksi, Lakkasa menikah dengan Ina karena setelah I Dallang meninggal dunia, Lakassa dengan istrinya Ina pernah tinggal bersama di Maccubu;
- Bahwa setahu saksi, setelah Lakkasa dengan Ina cerai Lakasssa menikah lagi dengan I Dahang, dan I Dahang sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, anak Lakkasa dengan istri pertamanya yang bernama I Dallang, ada 4 orang anak, pertama bernama I Hani, kedua almarhum Beddu Halim, ketiga Hj. Patihara dan keempat Hj. Subaedah, dan I Hani sudah meninggal dunia, namun saksi tidak tahu kapan meninggalnya;
- Bahwa setahu saksi, I Hani pernah menikah dengan suaminya bernama H. Bihuna, tidak dikaruniai anak, dan H. Bihuna masih hidup sekarang;
- Bahwa setahu saksi, Beddu Halim juga telah meninggal dan pada masa hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa setahu saksi, Patihara telah meninggal dunia, dan semasa hidupnya pernah menikah, namun saksi tidak kenal suaminya dan telah meninggal dunia, Fatihara meninggalkan anak, kayaknya ada laki-laki dan ada perempuan;
- Bahwa setahu saksi, Lakkasa dengan istrinya bernama Ina tidak mempunyai anak pada waktu hidup bersama;
- Bahwa setahu saksi, Lakkasa juga menikah dengan I Dahang setelah Lakkassa bercerai dengan Ina, dan I Dahang juga telah meninggal dunia, dan I Dahang dengan Lakkasa dikaruniai 3 orang anak, bernama pertama Arsad, kedua Hj. Tika dan ketiga H. Irfan, 2 orang masih hidup dan 1 orang telah meninggal yang bernama Arsad;
- Bahwa setahu saksi, Arsad pernah menikah semasa hidupnya dengan istrinya tinggal di Libukang, telah dikaruniai 4 orang anak;



- Bahwa setahu saksi, Hj. Tika dan H. Irfan masih hidup, dan Saksi tahu yang disengketakan yakni harta sawah yang ada di Maccubu Tonyamang, Ada 2 petak yang berdekatan, dulu Luasnya 80 are karena sudah lama saksi tidak pernah ke sana lagi, Saksi tahu karena Lakkasa pada waktu hidupnya pernah bicara dengan saksi di rumah sawah pada waktu saksi duduk bersama bapak saksi, Lakkasa bilang kepada saksi bahwa sawah sudah diberikan kepada anaknya, Yang dimaksud adalah I Hani;
- Bahwa setahu saksi, Lakkasa bilang bahwa dia (Lakkasa) berikan sawah tersebut kepada I Hani karena dia (Lakkasa) mau kawin lagi karena memang tanah sawah tersebut milik mamanya (I Dallang);
- Bahwa setahu saksi, Tanah sawah tersebut sekarang digarap oleh H. Bihuna, (suami I Hani), sekitar tahun 1975 karena saksi masih SD pada waktu itu;
- Bahwa setahu saksi, orangtua I Dallang (Puangna Jara) yang memberikan tanah tersebut kepada I Dallang;
- Bahwa setahu saksi, harta Lakkasa juga ada di Dusun Ongkoe, Saksi tidak tahu luasnya, Berupa tanah sawah dan kebun, saksi tahu kalau tanah di Ongkoe milik Lakkasa, karena sepupu saksi yang membeli tanah tersebut, bernama H. Kattu, saudara H. Irfan, dan H. Kattu adalah saudara seibu H. Irfan dari Hj. Dahang karena Hj. Dahang 2 kali menikah, Saya tidak tahu nama suaminya, yang saya tahu hj. Dahang dari suami pertamanya mempunyai 2 orang anak, Laki-laki 2 orang kembar
- Bahwa setahu saksi, harta Lakkasa selain harta tanah sawah dan kebun tersebut, ada rumah di Kampung Baru Maccubu, Lakkasa menempati rumah tersebut, setelah menikah dengan I Dahang, dikuasai oleh Hj. Tika, tanah dan rumahnya milik Lakkasa tapi diberikan kepada Hj. Tika,

Hal. 35 dari 54_Halaman_Putusan_No.334/Pdt.G/2021/PA.Prg.



- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada rumah Lakkasa tersebut pada waktu bersama I Dallang atau tidak;
- Bahwa setahu saksi, tanah I Dallang 80 are tersebut, karena berbatasan pematang dengan sawah saksi, masih ada dan digarap oleh H. Bihuna;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah Lakkasa yang 3 lokasi tersebut;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada surat wasiat, waktu Lakkasa memberikan tanah kepada I Hani, hanya secara lisan saja menyampaikan kepada saksi dengan bapak saksi;
- Bahwa setahu saksi, orangtua I Dallang, Panggilannya orang bilang Ambo Jara (Hj. Manguju) dan indo Jara (Jawi)
- Bahwa setahu saksi, Bapak Lakkasa bernama Larepa, namun nama ibunya saksi tidak tahu,
- Bahwa setahu saksi, tanah di Ongkoe sudah dijual oleh Lakkasa, lalu hasil penjualannya diberikan anaknya pergi mengerjakan empang di tempat lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah masih atas nama Lakkasa atau tidak karena saksi tidak tahu apakah sudah dibalik nama atau belum;
- Bahwa setahu saksi, bukan H. Bihuna yang menggarap lagi tanah di Ongkoe;

► **H. Bihuna bin Labaco Bolong**, tempat dan tanggal lahir Pinrang, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Ongkoe, Kelurahan Macinnae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Istri saksi bernama I Hani, istri saksi sudah meninggal dunia, Bapaknya istri saksi bernama Lakkasa sedangkan ibunya bernama I Dallang
- Bahwa setahu saksi, yang pertama meninggal Beddu Halim, kedua Patihara kemudian istri saksi (I Hani);

Hal. 36 dari 54_Halaman_Putusan_No.334/Pdt.G/2021/PA.Prg.



- Bahwa setahu saksi, harta Lakkasa ada di Ongkoe, Saksi tidak tahu luasnya, hanya tahu kalau ada tanah sawah dan kebun, tapi tanah tersebut sudah dijual, dan dibeli oleh H. Beddu, namun sekarang dikuasai oleh istri H. Beddu, H. Beddu adalah anak tiri Lakkasa,
- Bahwa Tanah yang saksi garap adalah tanah ibu dari istri saksi yang bernama I Dallang, Luasnya 80 are, Saksi garap setelah I Dallang meninggal dunia dan Lakkasa mau menikah denan Ina, Saksi tahu dari istri saksi, karena ia bilang tanah yang kita garap milik ibu saya, Lakkasa pernah bilang kalau tanah tersebut milik I Dallang, dan saksi yang masih menggarap sekarang, elum ada,sertifikat hanya SPPT saja,dan Saya sendiri selalu membayar SPPTnya;
- Bahwa Saksi sendiri membeli rumah tersebut yang terletak di Jalan Anggrek, saksi membeli bersama istri saksi pada waktu itu isrti saksi masih hidup, Saksi beli dari Hj. P. Biba, Sejak saksi beli rumah tersebut Saksi bersama istri saksi tempati namun setelah istri saksi meninggal maka saksi sendiri menempati sampai sekarang,
- Bahwa setahu Saksi, harta I Dallang Luasnya 70 are, batas-batasnya Sebelah Selatan: sawah Ambo Jawa bapak dari H. Masoara, Sebelah Utara: sawah H. Ambo Caco, Sebelah Timur: sawah La Pangada, Sebelah Barat: Sawah Nahon, Saya beli dari Hj. P. Biba,
- Bahwa saksi beli rumah di Jalan Anggrek tersebut bersama istri saksi bicara denga H. P.Biba kalau kami beli rumah, kemudian H.P. Biba mau jual rumah dan tanahnya, lalu kami beli, Saksi tidak tahu harganya karena istri saksi yang bayar kepada Hj. P. Biba, Saksi lupa tahunnya, yang jelasnya istri saksi masih hidup, saat itu bentuknya rumah batu 1 tingkat di atasnya, namun baru mau lanjutkan lantai 2, Saksi sendiri yang bayar Pajak PBB nya atas nama di PBB adalah I Hani;

► **Hj. P. Juhana binti Hj. Biba**, tempat dan tanggal lahir Pinrang, umur 60, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Macinnae, Kelurahan Macinnae,

Hal. 37 dari 54_Halaman_Putusan _No.334/Pdt.G/2021/PA.Prg.



Kecamatan Paleteang, Kabupten Pinrang, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa setahu saksi, Lakkasa sudah meninggal duania, dan Saksi masih dapat Lakkasa hidup dan saksi pernah melihatnya;
- Bahwa Saksi mau menjadi saksi mengenai rumah yang terletak di Jalan Anggrek, adalah bukan rumah peninggalan Lakkasa, karena rumah tersebut adalah rumah I Hani, Saksi tahu dari ibu saksi, bernama Hj. P. Biba, Saksi diberitahukan ibu saksi kalau rumah ibu saksi dibeli oleh I Hani, pada saat itu saya masih SD kelas 4, Saya tidak tahu harganya berapa, sementara lantai 2 dikerjakan
- Bahwa setahu saksi, I Dallang yang duluan yang meninggal daripada I Hani, Saksi tidak tahu surat-surat rumah tersebut, karena saksi masih kecil waktu itu, batas-batasnya adalah Sebelah Utara : Jalan, Sebelah Timur: tanah Hj. Rahmatia, Sebelah Selatan: Tanah Paibing, Sebelah Barat: tanah Paibing;
- Bahwa setahu saksi, Lakkasa hanya datang mengunjungi anaknya kalau ia datang ke rumah tersebut;

► **Hj. Nurung binti Muhammad Karim**, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 11 Agustus 1955, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Macinnae, Kelurahan Macinnae, Kecamatan Paleteang, Kabupten Pinrang, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mau menjadi saksi mengenai tanah sawah di Maccubu, Tanah di Maccubu adalah milik I Hani, I Hani memperoleh tanah tersebut dari ibunya, bernama I Dallang, Saksi tidak tahu batas-batasnya, karena saksi tidak pernah datang ke lokasi tanah tersebut, Saksi tahu tanah tersebut adalah tanah I Dallang dan Lakkasa yang selalu menggarapnya



- Bahwa Saksi kenal Ina karena istri kedua Lakkasa, karena Ina dengan Lakkasa tidak lama hidup rukun sebagai suami istri setelah menikah karena Lakkasa sudah tua;
- Bahwa Saksi kenal I Dahang dan saksi pernah bertemu karena istri ketiga Lakkasa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dalam pernikahan Lakkasa dengan I Dahang memperoleh harta atau tidak;
- Bahwa I Dallang sudah meninggal dunia, kemudian Lakkasa menikah dengan Ina;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dari pernikahan-pernikahan Lakkasa tersebut mempunyai buku nikah resmi atau tidak;

Bahwa atas Permintaan sita jaminan terhadap objek sengketa dari Penggugat dalam perkara ini, lalu majelis hakim mengeluarkan putusan sela Nomor 334/Pdt.G/2021/PA Prg., tanggal 1 September 2021, yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut:

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan sita jaminan dari Penggugat tersebut;
2. Menyatakan biaya yang timbul dalam penetapan ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa pada persidangan tanggal 8 September 2021, Penggugat, yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan repliknya dan Tergugat I dan Tergugat V melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan tertulis, yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya, selanjutnya majelis hakim mengadili dan memutus perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal ihwal dalam persidangan, telah dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan dianggap sebagai bahagian tak terpisahkan dengan putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat/Kuasanya telah hadir di persidangan, demikian juga Tergugat I dan Tergugat V/Kuasanya, telah hadir dalam persidangan, baik secara konvensional maupun secara elektronik, kecuali tidak dihadiri oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX tidak hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat prinsipal dan Tergugat prinsipal dalam perkara gugatan waris ini, kesemuanya beragama Islam, dan umumnya obyek gugatan waris berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang, sehingga berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 87 Tahun 1966 Tentang Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Tk.II di Daerah Sulawesi dan Maluku, yang berkedudukan di Kabupaten Pinrang, dan oleh karenanya Pengadilan Agama Pinrang berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat prinsipal diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteaan dengan Rgister Nomor 174/SK/2021/PA.Prg tanggal 26 April 2021, demikian juga Tergugat I dan Tergugat V prinsipal diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus dan telah terdaftar di Kepaniteaan dengan Rgister Nomor 201/SK/2021/PA Prg tanggal 17 Mei 2021, dan majelis hakim menilai kedua surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat-syarat Surat Kuasa

Hal. 40 dari 54_Halaman_Putusan_No.334/Pdt.G/2021/PA.Prg.



sebagaimana dimaksud dalam ketentuan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa;

Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa dari Tergugat I dan Tergugat V telah dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa, lagi pula berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang telah memberikan legitimasi eksistensi organisasi advokat di Indonesia termasuk PERADI, dan dengan demikian terkait dengan nota keberatan Penggugat terkait organisasi advokat PERADI, tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, jo. Pasal 229 Ketentuan Penutup Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (*baca* Peraturan) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), hal mana dalam memutus perkara ini Majelis Hakim memperhatikan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dari sumber hukum tertulis dan sumber hukum tak tertulis yang hidup dalam masyarakat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin telah menasihati/mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar gugatan waris yang diajukan Penggugat diselesaikan secara kekeluargaan dan gugatan Penggugat tidak dilanjutkan, namun tidak berhasil, demikian juga telah ditempuh upaya mediasi oleh **Nasruddin, S.HI.**, Hakim Mediator Pengadilan Agama Pinrang, namun berdasarkan hasil laporan mediator tanggal tanggal 2 Juni 2021 upaya mediasi tersebut tidak berhasil, dan dengan demikian usaha Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 41 dari 54_Halaman_Putusan_No.334/Pdt.G/2021/PA.Prg.



Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara, dengan pembacaan gugatan Penggugat, yang oleh Penggugat setelah mengalami perbaikan tetap pada gugatannya, lalu dilanjutkan dengan tahap jawab menjawab, sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahap pembuktian, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan/repliknya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, yang diberi kode **P.1.**, sampai dengan **P.13.**, serta mengajukan 2 (dua) orang sebagai saksi, sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban/dupliknya, Tergugat/Kuasanya telah mengajukan alat bukti tertulis, yang diberi kode **T.1. sampai dengan T.10.**, serta mengajukan 4 (empat) orang sebagai saksi, sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti kode **P.1.**, , yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti kode **P.2.**, terkait dengan silsilah ahli waris Lakkasa, walaupun diketahui oleh pejabat berwenang, namun oleh silsilah ahli waris Lakkasa tersebut dibuat sendiri oleh Penggugat, tanpa tanda tangan, dan oleh majelis hakim dianggap sebagai alat bukti permulaan, yang membutuhkan alat bukti lain yang mendukungnya, sebagaimana dimaksud Pasal 291 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.3. sampai dengan P.8, dan P. 12 serta P.13, karena tanpa diperlihatkan aslinya dalam persidangan dan alat bukti tersebut tidak menunjukkan secara

Hal. 42 dari 54_Halaman_Putusan_No.334/Pdt.G/2021/PA.Prg.



langsung terkait dengan kepemilikan sempurna, sehingga tidak memenuhi syarat-syarat alat bukti akta autentik atau di bawah tangan sebagaimana dimaksud Pasal 285-290 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan oleh karenanya alat bukti P.3. sampai dengan P.8, dan P. 12 serta P.13. tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.9. sampai dengan P.11, walaupun dibuat oleh pejabat yang berwenang, namun alat bukti tersebut tidak menunjukkan secara langsung terkait dengan kepemilikan sempurna, sehingga tidak memenuhi syarat-syarat alat bukti akta autentik atau di bawah tangan sebagaimana dimaksud Pasal 285-290 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan oleh karenanya alat bukti P.9. sampai dengan P.11 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat, yakni (**Abdil Rahman bin Sahid**) dan (**P. Nganro bin Palettei**), yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang didengar, dilihat dan dialaminya serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka secara formil kesaksian dua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti kode T.1 sampai dengan T.10 dari Tergugat, walaupun dibuat oleh pejabat yang berwenang, namun alat bukti tersebut tidak menunjukkan secara langsung terkait dengan kepemilikan sempurna, sehingga tidak memenuhi syarat-syarat alat bukti akta autentik atau di bawah tangan sebagaimana dimaksud Pasal 285-290 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan oleh karenanya alat bukti T.1. sampai dengan P.10. tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa empat orang saksi Tergugat, yakni (**Azis bin Mattotorang**), (**H. Bihuna bin Labaco Bolong**), (**Hj. P. Juhana**



binti Hj. Biba) dan (Hj. Nurung binti Muhammad Karim), yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang didengar, dilihat dan dialaminya serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka secara formil kesaksian empat orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena keterangan bulat pihak Penggugat dan Tergugat, baik secara tertulis maupun secara lisan di dalam persidangan, dianggap oleh Hakim sebagai suatu pengakuan murni, sedangkan pengakuan murni sebagai salah satu alat bukti, yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*) berdasarkan Pasal 311 R.Bg., Pasal 1866 KUHPerdara, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kaidah Hukum Acara Islam dalam Kitab *Tabshirah al-Hukkam Fii Ushul al-Aqdhiyah Wa Manaahij al-Ahkam*, Juz III, hal. 485, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

أَمَّا إِقْرَارُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ فَيُقْبَلُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَيَكُونُ
شَاهِدًا لِّغَيْرِهِ

Artinya:

Adapun keterangan seseorang di persidangan terhadap perkara dalam diri seseorang dan terhadap perkara di luar diri seseorang, maka keterangan seseorang tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti pengakuan murni atas perkara dalam diri seseorang, dan sebagai alat bukti kesaksian terhadap perkara di luar diri seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam tahap jawab menjawab pemeriksaan perkara ini, Tergugat I dan Tergugat V melalui kuasanya juga mengajukan eksepsi, sehingga hakim memformulasi bentuk putusan ini Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Tergugat I dan Tergugat V melalui kuasanya menyatakan pada pokoknya bahwa Para Penggugat memasukkan harta milik H.BIHUNA, *in casu* objek sengketa angka Nomor 5 huruf d di dalam objek gugatan Penggugat, maka selayaknya menurut hukum H.BIHUNA ditarik atau dijadikan salah satu pihak di dalam perkara ini. Sebab tanpa melibatkan beliau H. BIHUNA di dalam perkara ini, sedangkan harta miliknya dimasukkan, maka otomatis gugatan Para Penggugat juga tergolong kurang pihak (*Plurium litis consortium*), Sehingga dapat dikualifikasi mengalami/mengandung cacat formil karena salah pihak (*error in persona*) dan wajib untuk dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet on vankelijke verklaart*), dan walaupun dalam repliknya, Penggugat tidak menanggapi eksepsi Tergugat tersebut, namun majelis hakim berpendapat bahwa mengenai objek sengketa angka Nomor 5 huruf d di dalam objek gugatan Penggugat, apakah obyek milik H. Bihuna atau obyek bagian hak waris milik Penggugat, akan sangat membutuhkan pemeriksaan pembuktian lebih lanjut pada tahap pemeriksaan pembuktian dalam pokok perkara, dan oleh karenanya eksepsi Tergugat I dan Tergugat V tersebut tidak beralasan menurut hukum, dan dengan demikian eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selain eksepsi tersebut, Tergugat I dan Tergugat V melalui kuasanya juga mengajukan eksepsi *obscuur libel* dengan menyatakan pada pokoknya bahwa antara lain karena Penggugat tidak menjelaskan baik mengenai dasar hukum maupun mengenai dasar fakta hingga keseluruhan harta yang dijadikan



sebagai objek sengketa dalam perkara ini secara serta merta diklaim Penggugat sebagai harta warisan almarhum LAKKASA, juga karena gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak jelas dan/atau kabur dengan memasukkan objek sengketa pada angka No. 5 (d) bukan harta milik almarhum LAKKASA (Pewaris), demikian juga karena adanya kontradiksi antara Posita dengan Petitum dalam gugatan Penggugat, antara lain agar objek sengketa diletakkan Sita Jaminan, juga agar menyerahkan Harta peninggalan/ Harta Warisan kepada Para Penggugat untuk dibagi waris, dan menyatakan eksekusi Harta peninggalan/ Harta Warisan, maka konsekuensi yuridisnya adalah gugatan ditolak dan/atau tidak dapat diterima, dan walaupun dalam repliknya, Penggugat tidak menanggapi eksepsi Tergugat tersebut, namun majelis hakim berpendapat bahwa mengenai apakah objek sengketa sebagai harta warisan almarhum LAKKASA atau bukan, demikian hal yang berkaitan dengan apakah objek sengketa pada angka No. 5 (d) harta milik almarhum LAKKASA (Pewaris) atau bukan, serta perihal apakah Sita Jaminan beralasan hukum atau tidaknya, juga terkait apakah Harta peninggalan/ Harta Warisan dapat dibagi waris atau tidaknya, serta apakah Harta peninggalan/ Harta Warisan tersebut eksekutable atau non-eksekutable, kesemuanya hal tersebut sangat membutuhkan pemeriksaan pembuktian lebih lanjut pada tahap pemeriksaan pembuktian dalam pokok perkara, dan oleh karenanya eksepsi Tergugat I dan Tergugat V tersebut tidak beralasan menurut hukum, dan dengan demikian eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan di atas merupakan satu kesatuan sebagai bahagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Pokok Perkara di bawah ini;

Hal. 46 dari 54_Halaman_Putusan_No.334/Pdt.G/2021/PA.Prg.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka majelis hakim akan mempertimbangkan seluruh posita dan tuntutan para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 1 (satu) gugatan Penggugat terkait dengan kematian Lakkasa dan istrinya, walaupun tidak dibantah secara tegas oleh Tergugat I dan Tergugat V dalam jawaban dan dupliknya, namun berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2., yang diperkuat dengan alat bukti keterangan saksi-saksi Penggugat (**Abdil Rahman bin Sahid** dan **P. Nganro bin Palettei**) yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, serta Pengakuan Penggugat (vide kesimpulan Penggugat angka 1), sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Lakkasa meninggal dunia pada hari Rabu, 22 Agustus 2000, merupakan anak dari perkawinan Larepa dan Ijawi, memiliki 3 (istri) orang istri yakni **I Dallang** telah meninggal dunia, dan **I Dahang** juga telah meninggal dunia serta **Ina/Ani** yang telah diceraikan;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) gugatan Penggugat, walaupun tidak disebutkan oleh Penggugat dalam gugatan, juga tidak dibantah secara tegas oleh Tergugat I dan Tergugat V dalam jawaban dan dupliknya, namun berdasarkan alat bukti P.2., yang diperkuat dengan alat bukti keterangan saksi-saksi Penggugat (**Abdil Rahman bin Sahid** dan **P. Nganro bin Palettei**) yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, dan serta Pengakuan Penggugat (vide kesimpulan Penggugat angka 1) serta alat bukti persangkaan hakim sesuai ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa:

- Dari perkawinan almarhum Lakkasa dengan **I Dallang**, dikaruniai 4 (empat) orang anak, yakni I Hani telah meninggal dunia, Beddu Halim telah meninggal dunia, H. Patihara telah



meninggal dunia, dan Hj. Subaedah (Tergugat I) yang masih hidup;

- Dari perkawinan almarhum Lakkasa dengan **I Dahang**, dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni Arsad telah meninggal dunia, Hj. Tika Kasa (Penggugat II) dan H. Irfan (Penggugat I);
- Dari perkawinan almarhum Lakkasa dengan **Ina/Ani**, tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 5 (lima) sampai dengan posita angka 8 (delapan) gugatan Penggugat, dan terlepas dari bantahan Tergugat I dan Tergugat V dalam jawaban dan dupliknya bahwa obyek sengketa angka **No.5(a)** dan harta kebun angka **No.5(c)** adalah harta bawaan dari pada IDALLANG (Ibu Kandung Tergugat I dan Nenek Tergugat V), serta obyek tanah sawah pada angka **No.5(b)** sampai sekarang ini Tergugat I dan Tergugat V tidak mengetahui siapa pemiliknya, siapa yang kuasai dan siapa yang menikmati hasilnya, namun majelis hakim menilai bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi Penggugat (**Abdil Rahman bin Sahid** dan **P. Ngranro bin Palettei**) ditemukan fakta dalam persidangan bahwa obyek sengketa sawah 80 are di Maccubbu, sawah 30 are di Tonyamang, dan obyek kebun 20 are di Ongkoe, dan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut diperoleh berdasarkan informasi dari orang lain;

Menimbang, bahwa adapun objek sengketa pada angka No.5(d) gugatan Penggugat, dan terlepas dari bantahan Tergugat I dan Tergugat V dalam jawaban dan dupliknya bahwa obyek berupa sebuah rumah batu permanen adalah bukan harta milik almarhum LAKKASA melainkan harta milik H. BIHUNA/ almh.HANI yang dibelinya dari H. P. Biba, majelis hakim menilai bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi Penggugat (**Abdil Rahman bin Sahid** dan **P. Ngranro bin Palettei**) dalam persidangan tidak ditemukan fakta adanya obyek berupa sebuah rumah batu permanen di Jalan Anggrek sesuai gugatan Penggugat pada angka No.5(d);

Hal. 48 dari 54_Halaman_Putusan_No.334/Pdt.G/2021/PA.Prg.



Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Nomor 334/Pdt.G/2021, tanggal 1 September 2021, yang pada pokok amarnya bahwa permohonan sita jaminan dari Penggugat tersebut telah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Lakkasa meninggal dunia pada hari Rabu, 22 Agustus 2000, merupakan anak dari perkawinan Larepa dan Ijawi, memiliki 3 (istri) orang istri yakni **I Dallang** telah meninggal dunia, dan **I Dahang** juga telah meninggal dunia serta **Ina/Ani** yang telah diceraikan;
2. Bahwa dari perkawinan almarhum Lakkasa dengan **I Dallang**, dikaruniai 4 (empat) orang anak, yakni I Hani telah meninggal dunia, Beddu Halim telah meninggal dunia, H. Patihara telah meninggal dunia, dan Hj. Subaedah (Tergugat I) yang masih hidup;
3. Bahwa dari perkawinan almarhum Lakkasa dengan **I Dahang**, dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni Arsad telah meninggal dunia, Hj. Tika Kasa (Penggugat II) dan H. Irfan (Penggugat I);
4. Bahwa dari perkawinan almarhum Lakkasa dengan **Ina/Ani**, tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa ditemukan fakta dalam persidangan bahwa informasi adanya obyek sawah 80 are di Maccubbu, sawah 30 are di Tonyamang, dan obyek kebun 20 are di Ongkoe, diperoleh berdasarkan informasi dari orang lain;
6. Bahwa tidak ditemukan fakta dalam persidangan adanya obyek berupa sebuah rumah batu permanen di Jalan Anggrek sesuai gugatan Penggugat pada angka No.5(d);
7. Bahwa permohonan sita jaminan dari Penggugat tersebut telah ditolak;

Hal. 49 dari 54_Halaman_Putusan_No.334/Pdt.G/2021/PA.Prg.



Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mengadili setiap tuntutan/petitum primer gugatan Penggugat, dan terkait petitum primer angka 1 (satu) gugatan Penggugat, sangat tergantung apakah dikabulkan atau tidaknya petitum primer angka 2 (dua) dan seterusnya pada gugatan Penggugat, sehingga majelis hakim memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu petitum primer angka 3 (tiga) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (a) Buku II Kompilasi Hukum Islam Keputusan (Baca Peraturan) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan dan Penggunaan Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya disebut "KHI" bahwa Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan **harta peninggalan** (tirkah) **Pewaris**, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi **ahli waris** dan berapa bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (b) dan huruf (c) KHI, bahwa **Pewaris** adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris, dan harta peninggalan, sedangkan **Ahli Waris** adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan **pewaris**, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) KHI bahwa "apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda", dan berdasarkan Pasal 185 ayat (1) KHI bahwa "ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173";

Hal. 50 dari 54_Halaman_Putusan _ No.334/Pdt.G/2021/PA.Prg.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (a), (b) dan huruf (c) KHI di atas telah menunjukkan bahwa unsur-unsur yang harus ada dalam hukum kewarisan Islam meliputi **Pewaris, Ahli Waris dan harta peninggalan (tirkah)** merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu unsur dengan unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI., Nomor 334 K/AG/2005, tanggal 18 Januari 2006, hal mana dalam abstraksi hukumnya bahwa karena ahli waris Pengganti maupun ahli waris yang digantikan telah sama-sama meninggal, maka waktu meninggalnya masing-masing harus disebutkan dengan jelas, baik dalam surat gugatan maupun dalam konstatering hakim, apabila tidak, maka gugatan tidak dapat diterima (NO) karena kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI., Nomor 90 K/AG/2003, tanggal 11 November 2004, hal mana dalam abstraksi hukumnya bahwa obyek sengketa yang tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak, sementara obyek sengketa yang *obscuur libel* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait petitum primer angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, terkait dengan penetapan ahli waris yang berhak dari pewaris, dan berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta hukum di atas bahwa dari perkawinan almarhum Lakkasa dengan **I Dallang**, dikaruniai 4 (empat) orang anak, yakni I Hani telah meninggal dunia, Beddu Halim telah meninggal dunia, H. Patihara telah meninggal dunia, dan Hj. Subaedah (Tergugat I) yang masih hidup, dan ketiga anak almarhum Lakkasa yang telah meninggal dunia tersebut, tidak diketahui kapan meninggal dunianya, apakah sebelum atau setelah almarhum Lakkasa meninggal dunia, sehingga tidak jelas atau kabur siapa yang meninggal dunia terlebih dahulu sehingga ditetapkan sebagai Pewaris atau Ahli Waris Pengganti, dan yang meninggal dunia yang belakangan sehingga ditetapkan sebagai ahli waris, demikian juga halnya dari perkawinan almarhum Lakkasa dengan I



Dahang, dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni Arsad telah meninggal dunia, Hj. Tika Kasa (Penggugat II) dan H. Irfan (Penggugat I), tidak diketahui kapan Arsad telah meninggal dunia, sehingga dapat ditetapkan apakah sebagai ahli waris atau Pewaris atau ahli waris Pengganti, dan oleh karena tidak jelas atau kaburnya waktu kematian empat orang anak almarhum Lakkasa tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat pun tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI., Nomor 334 K/AG/2005, tanggal 18 Januari 2006 di atas, dan oleh karenanya terhadap petitum primer angka 3 (tiga) gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), dan dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaart*);

Menimbang, bahwa terkait petitum primer angka 5 (lima) gugatan Penggugat, perihal harta peninggalan/harta warisan, dan berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta hukum di atas bahwa informasi adanya obyek sawah 80 are di Maccubbu, sawah 30 are di Tonyamang, dan obyek kebun 20 are di Ongkoe, diperoleh berdasarkan informasi dari orang lain (*testimonium de auditu*), dan tidak ditemukan fakta dalam persidangan adanya obyek berupa sebuah rumah batu permanen di Jalan Anggrek sesuai gugatan Penggugat pada angka No.5(d), sehingga terkait petitum primer angka 5 (lima) gugatan Penggugat, perihal harta peninggalan/harta warisan almarhum Lakkasa harus juga dinyatakan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI., Nomor 90 K/AG/2003, tanggal 11 November 2004 di atas, dan oleh karenanya terhadap petitum primer angka 5 (lima) gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), dan dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaart*);

Menimbang, bahwa oleh karena petitum primer angka 3 (tiga) terkait dengan unsur **Ahli Waris** dan **Pewaris**, serta petitum primer angka 5 (lima) gugatan Penggugat terkait dengan **harta**



peninggalan/tirkah sehingga ketiga unsur dalam hukum kewarisan Islam tidak terpenuhi dan telah dinyatakan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), dan telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaart*), sehingga terhadap petitum primer 1 (satu), petitum primer 2 (dua), petitum primer 4 (empat) dan petitum primer 6 (enam) gugatan Penggugat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, dan dengan demikian Majelis hakim harus menyatakan gugatan Penggugat seluruhnya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaart*);

Menimbang, bahwa terhadap petitum primer angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat perihal biaya perkara, oleh karena perkara ini adalah perkara kewarisan, dan gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaart*), sehingga pihak Penggugat dianggap sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) *Reglement Buiteengewesten* (R.Bg.), majelis hakim harus Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, yang jumlahnya akan dicantumkan pada amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat V seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat seluruhnya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaart*);
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.260.000,- (*satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1443

Hal. 53 dari 54_Halaman_Putusan_No.334/Pdt.G/2021/PA.Prg.



Hijriyah oleh **DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.**, selaku Hakim Ketua, **Dra. Hj. Miharah S.H.**, dan **Rusni, S.HI., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dan hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Drs. Hasan Latta**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, KuasaTergugat I dan Tergugat, di luar hadirnya Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX.

Hakim Ketua

Ttd.

DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.

Hakim Anggota

Ttd.

Dra. Hj. Miharah S.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Rusni, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Hasan Latta

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya Proses/ATKPerkara	Rp	50.000,-
- Biaya panggilan	Rp	1.060.000,-
- Biaya PNB	Rp	100.000,-
- Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
- Biaya Meterai	Rp	10.000,-
J u m l a h	Rp	1.260.000,-

(satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)